

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, pendekatan yang dilakukan adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan secara yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan, secara operasional penelitian yuridis normatif adalah study pustaka.

Pendekatan secara yuridis empiris yaitu penelitian di lapangan untuk memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dilakukan dengan cara wawancara yang berpatokan berupa mengajukan pertanyaan langsung pada responden.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah gejala-gejala tertentu dan hasil dari gejala-gejala tersebut biasanya disebut data (Soerjono Soekanto, 1994 : 7).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung dari pemberi data, responden atau orang yang terlibat langsung dalam memberikan data dan memberikan informasi atau keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder berupa badan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Berbasis Masyarakat sebagai peraturan yang menjabarkan lebih lanjut dari Undang-Undang.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi literatur-literatur, kamus, hasil penelitian, surat kabar, dan pendapat para ahli sebagai pelengkap.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Sangaribun, 1987 : 152). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Aparat Kepolisian Daerah Lampung di Wilayah Kabupaten Lampung Barat, Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Kabupaten Lampung Barat yang menangani pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan , serta Dosen Fakultas Hukum Unila Bagian Pidana.

2. Penentuan Sampel

Penentuan Sampel dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sample ditetapkan karena dianggap mengetahui dan menguasai masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan metode sampling di atas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Polri Lampung Barat | : 1 orang |
| 2. Dinas Kehutanan dan SDA | : 2 orang |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |

4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap data primer yang sifatnya menunjang terhadap data sekunder yang dilakukan secara lisan dengan berpedoman pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data benar-benar valid maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil-hasil yang belum terungkap. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data adalah penyusunan data secara sistematis yaitu sesuai dengan pokok bahasan sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian diadakan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir dari deduktif ke induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.